



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 231 /KUM/2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam rangka Peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Kota Banjarmasin perlu melaksanakan penegerian Satuan Pendidikan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penegeirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 420/4162/PAUDNI/Dipendik/V/2023, tanggal Mei 2023, Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 420/93399/PAUDNI/Dipendik/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 420/4162/PAUDNI/Dipendik/IX/2022, tanggal 6 September 2022, Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penerimaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 838 Tahun 2023 tentang Penerimaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 358 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 838 Tahun 2023 tentang Penerimaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 April 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ 231 /KUM/2025
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN YANG DI NEGERIKAN

NO	NAMA LEMBAGA ASAL	NAMA LEMBAGA BARU	ALAMAT	STATUS	KEPEMILIKAN TANAH	KELURAHAN	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	JL. PANGERAN HIDAYATULLAH LINGKAR DALAM UTARA NO. 47 RT. 05 RW. 01 KELURAHAN BANUA ANYAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANUA ANYAR	BANJARMASIN TIMUR
2	TK HARAPAN IBU	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 2	JL. VETERAN KM. 5 GG. MUHAJIRIN KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	SUNGAI LULUT	BANJARMASIN TIMUR

3	TK IDHATA I	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 3	JL. MANGGIS GG. MARKISA NO. 12 RT. 18 KELURAHAN KEBUN BUNGA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	KEBUN BUNGA	BANJARMASIN TIMUR
4	TK KENANGA	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4	JL. PENGAMBANGAN 9 NOPEMBER KELURAHAN PENGAMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	PENGAMBANGAN	BANJARMASIN TIMUR
5	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN	JL. TEMBUS MANTUIL KOMP. MANTUIL RAYA BLOK N NO. 271 RT. 25 RW. 01 KELURAHAN MANTUIL KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	MANTUIL	BANJARMASIN SELATAN

6	TK PKK KARYA IBU	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 2	JL. KELAYAN B GG. SETIA RAHMAN NO. 20 RT. 11 KELURAHAN KELAYAN TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	KELAYAN TENGAH	BANJARMASIN SELATAN
7	TK HARAPAN KITA	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 3	JL. KELAYAN A GG. KARYA MANUNGAL RT. 26 RW. 02 KELURAHAN MURUNG RAYA KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	MURUNG RAYA	BANJARMASIN SELATAN
8	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA INTI BANJARMASIN TENGAH	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA INTI BANJARMASIN TENGAH	JL. BATU DAMAR NO. 10 MULAWARMAN KELURAHAN TELUK DALAM KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	TELUK DALAM	BANJARMASIN TENGAH
9	TK PERTIWI DWP KOTA BANJARMASIN	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2	JL. MERATUS KELURAHAN ANTASAN BESAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	ANTASAN BESAR	BANJARMASIN TENGAH

10	TK PKK MAWAR	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 3	JL. CEMPAKA VIII NO. 23 RT. 03 KELURAHAN MAWAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	MAWAR	BANJARMASIN TENGAH
11	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA	JL. PADAT KARYA KOMP. KAYU BULAN BLOK H RT. 62 KELURAHAN SUNGAI ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	SUNGAI ANDAI	BANJARMASIN UTARA
12	TK PUSPA SARI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	JL. SWADAYA TANI KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	ALALAK SELATAN	BANJARMASIN UTARA
13	TK TUNAS BANGSA BANJARMASIN UTARA	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 3	JL. KOMPLEK PERUMNAS BLOK II RT. 33 GG. TANJUNG 1 KELURAHAN SUNGAI MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	SUNGAI MIAI	BANJARMASIN UTARA

14	TK PERUMNAS	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 4	JL. CEMARA UJUNG KOMP. KAYU TANGI BLOK V RT. 22 KELURAHAN SUNGAI MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	SUNGAI MIAI	BANJARMASIN UTARA
15	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT	JL. BELITUNG DARAT GG. BKIA NO. 41 A KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BELITUNG UTARA	BANJARMASIN BARAT
16	TK BARUNAWATI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	JL. DAHLIA GG. BUDAYA NO. 01 RT. 32 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	TELAWANG	BANJARMASIN BARAT

17	TK HARAPAN IBU	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 3	JL. TELUK TIRAM DARAT GG. KELURAHAN NO. 21 RT. 13 KELURAHAN TELUK TIRAM KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	NEGERI	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	TELUK TIRAM	BANJARMASIN BARAT
----	----------------	--	---	--------	-----------------------------------	-------------	----------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



[Handwritten signature]

MUHAMMAD YAMIN HR